

## ANALISIS KEDUDUKAN KORBAN DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA: STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 428 K/PID/2025

Gerson Rombe<sup>1</sup>, Astari Estu Hadyani<sup>2</sup>, Junifer Dame Panjaitan<sup>3</sup>

E-mail: [gersonrombe@gmail.com](mailto:gersonrombe@gmail.com),<sup>1</sup> [winayokoastari@gmail.com](mailto:winayokoastari@gmail.com),<sup>2</sup> [juniferpanjaitan@gmail.com](mailto:juniferpanjaitan@gmail.com)<sup>3</sup>

Universitas Mpu Tantular

<p style="text-align: center;"><b>Abstrack</b></p> <p><i>The protection of victims in criminal cases, particularly in premeditated murder cases, is a crucial issue in the Indonesian criminal justice system. Although regulations provide a strong legal foundation for victim protection, such as Law No. 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims and Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP), its implementation in judicial practice still faces numerous challenges. This study aims to analyze the position of victims in premeditated murder cases and the implementation of victim protection in the Supreme Court Decision No. 428 K/Pid/2025. Using a normative legal approach, this research explores the role of victims in the legal process and evaluates whether their rights have been adequately protected in the decision. The analysis reveals that, despite the existence of victim protection mechanisms in Indonesian law, judicial practices remain predominantly focused on the perpetrators of crimes, while victims are often overlooked. The Restorative Justice approach offers an alternative solution by providing space for victims to participate in the legal process, aiming for a more holistic form of justice and recovery. The study concludes that reforms to the criminal justice system are needed to ensure more effective protection for victims and a broader application of restorative justice in premeditated murder cases.</i></p> <p><b>Keywords:</b> <i>Victims, Premeditated Murder, Victim Protection, Restorative Justice</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Abstrak</b></p> <p>Perlindungan terhadap korban tindak pidana, khususnya dalam perkara pembunuhan berencana, merupakan isu penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun regulasi sudah memberikan dasar hukum yang kuat bagi</p>	<p><b>Article History</b>                  Received: Mei 2025                  Reviewed: Mei 2025                  Published: Mei 2025</p> <p><b>Copyright : Author</b>  <b>Publish by : CAUSA</b></p>  <p>This work is licensed under a <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License</a>.</p>
---	---

<sup>1</sup>Gerson Rombe, E-mail: [gersonrombe@gmail.com](mailto:gersonrombe@gmail.com)

<sup>2</sup>Astari Estu Hadyani, E-mail: [winayokoastari@gmail.com](mailto:winayokoastari@gmail.com)

<sup>3</sup>Junifer Dame Panjaitan, E-mail: [juniferpanjaitan@gmail.com](mailto:juniferpanjaitan@gmail.com)

perlindungan korban, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), implementasinya dalam praktik peradilan masih menghadapi banyak kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan korban dalam perkara pembunuhan berencana dan implementasi perlindungan korban dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 428 K/Pid/2025. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menggali peran korban dalam proses hukum dan mengevaluasi apakah hak-hak korban telah terlindungi secara memadai dalam putusan tersebut. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme perlindungan korban, praktik peradilan masih dominan berfokus pada pelaku kejahatan, sementara korban sering kali terabaikan. Pendekatan Restorative Justice menawarkan solusi alternatif dengan memberi ruang bagi korban untuk berpartisipasi dalam proses hukum, yang bertujuan untuk pemulihan dan keadilan yang lebih holistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi sistem peradilan pidana diperlukan untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban dan penerapan keadilan restoratif yang lebih luas dalam perkara pembunuhan berencana.

**Kata kunci:** Korban, Pembunuhan Berencana, Perlindungan Korban, Keadilan Restoratif

## PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan korban perilaku kriminal adalah pilar penting untuk mencapai keadilan substantif.<sup>4</sup> Kejahatan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga menyisakan penderitaan mendalam bagi individu yang menjadi korbannya. Namun, dalam praktik peradilan Indonesia, orientasi sistem hukum pidana tetap dominan untuk fokus pada pelaku, dari penangkapan, tuntutan, hingga penegakan hukum sementara korban, yang sering diposisikan sebagai objek perkara, bukan subjek untuk mendapatkan pemulihan, perlindungan, dan keadilan.<sup>5</sup>

Kondisi ini selalu bermasalah dalam konteks tindakan kriminal yang serius, seperti pembunuhan yang disengaja. Kejahatan ini tidak hanya dengan sengaja menghilangkan nyawa,

<sup>4</sup> Iwan Rasiwan, *Pengantar Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Jakarta: Takaza Innovatix Labs, 2025), 81.

<sup>5</sup> Dwi Prasetyo and Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 402-417.

tetapi juga menyebabkan trauma yang lebih lama bagi keluarga korban.<sup>6</sup> Meskipun Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pembunuhan berencana sebagai pelanggaran pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan penjara hingga 20 tahun,<sup>7</sup> sistem peradilan masih belum menyediakan perangkat memadai yang memastikan hak-hak korban dan keluarganya dilindungi secara komprehensif.

Secara normatif, konstitusi menjamin perlindungan terhadap hak setiap warga negara, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum.<sup>8</sup> Sehubungan dengan perlindungan bagi korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjamin perlindungan bagi para korban, memberikan restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan hak pendampingan hukum.<sup>9</sup> Demikian pula, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru, membawa semangat reformasi hukum dengan menambahkan prinsip-prinsip yang lebih manusiawi, termasuk potensi pendekatan keadilan restoratif.

Teori Viktimologi, menekankan perlunya mengakui hak-hak korban dalam proses hukum, termasuk perlindungan fisik, emosional dan hukum. Teori Keadilan Restoratif, di mana paradigma hukuman bergeser dari hukuman belaka / retributif menjadi penyembuhan / restoratif dan rekonsiliasi antara pelaku, korban dan masyarakat.<sup>10</sup>

Berdasarkan data terbaru dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), ada lebih dari 10.000 permintaan perlindungan pada tahun 2024, dengan 6.272 orang dalam perlindungan, termasuk 4.565 korban dan 769 anggota keluarga korban. Sebagian besar keputusan pengadilan fokus pada bukti kesalahan pelaku tanpa mempertanyakan aspek pemulihan korban.<sup>11</sup> Selain itu, berdasarkan laporan tahunan 2024 oleh Komnas HAM, selama tahun tersebut menerima 2.305 tuntutan hukum atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Sebanyak 813 aduan mengenai hak-hak kesejahteraan, termasuk akses berhubungan dengan kompensasi dan pemulihan bagi para korban dari berbagai tindakan kriminal.<sup>12</sup>

---

<sup>6</sup> Teddy Lesmana, *Integrasi Mediasi Penal Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Pena Persada, 2020), 129.

<sup>7</sup> I Nyoman Alit Putrawan, *Pembunuhan Berencana: Perspektif Hukum Hindu* (Jakarta: Nilacakra, 2024), 6.

<sup>8</sup> Topo Santoso and Choky Risda Ramadhan, *Prapenuntutan Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2022), 183.

<sup>9</sup> Erwin Asmadi Ismail Koto, S.H.Faisal, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban* (Medan: UMSUPress, 2022), 103, <https://books.google.co.id/books?id=3-txEAAAQBAJ>.

<sup>10</sup> Kasmanto Rinaldi, Rio Tutrianto, and M Krim, *Viktimologi Modern: Teori, Pendekatan, Dan Tantangan Kontemporer* (Jakarta: Cendikia Mulia Mandiri, 2024).

<sup>11</sup> Tempo, "LPSK Terima 10 Ribu Lebih Permohonan Perlindungan Sepanjang 2024, Terbanyak Soal TPPU," *Litbang Tempo*, last modified 2024, <https://www.tempo.co/hukum/lpsk-terima-10-ribu-lebih-permohonan-perlindungan-sepanjang-2024-terbanyak-soal-tppu-1194227>.

<sup>12</sup> Komnas HAM, *Catatan Akhir Tahun 2024 Ham Di Indonesia* (Jakarta, 2024).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 K/PID/2025 menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia tetap ditujukan untuk pelaku, sementara hak-hak korban tidak diutamakan. Identitas korban tidak disebutkan dan tidak ada mekanisme untuk pembayaran ganti kerugian (restitusi) atau kompensasi kepada keluarganya. Hakim berfokus hanya pada bukti kesalahan terdakwa, tanpa mempertimbangkan dampak psikologis, sosial dan ekonomi dari keluarga korban.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/PID/2025, terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena pembunuhan yang disengaja, tetapi keputusan itu tidak termasuk upaya untuk pemulihan kembali keluarga korban. Situasi ini memperlihatkan kesenjangan serius antara tujuan keadilan pidana dengan kenyataan praktiknya.<sup>13</sup>

Ketidakmampuan sistem peradilan pidana Indonesia dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* dalam implementasi hukum. *Das sein*, atau realitas yang terjadi, memperlihatkan bahwa putusan pengadilan lebih berorientasi pada pemidanaan pelaku, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan bagi korban. Hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 428 K/Pid/2025, di mana hakim hanya berfokus pada pembuktian unsur pembunuhan berencana, tetapi tidak menyoal hak korban atau keluarganya. Para hakim dalam kasus 428 K/PID/2025 tidak mempertimbangkan mekanisme untuk pemulihan korban, sehingga sistem hukum tidak secara signifikan menerapkan keadilan substantif.

Untuk mengatasi ketidaksetaraan ini, reformasi hukum acara pidana diperlukan, terutama dalam KUHP, sehingga keputusan tidak hanya menekankan pemidanaan pelaku, tetapi juga termasuk pemulihan korban dengan restitusi atau kompensasi. Selain itu, penerapan keadilan restoratif dalam kasus pembunuhan berencana dapat menjadi solusi, di mana korban dan keluarganya memiliki ruang dalam proses hukum untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.

Studi ini penting untuk mengisi kekosongan analitis terkait bagaimana korban diposisikan dalam perkara pembunuhan berencana, serta bagaimana sistem hukum dapat direformasi agar lebih adil dan responsif terhadap korban. Penelitian ini tidak hanya penting dalam hal akademik, tetapi juga memiliki signifikansi realistik dalam merancang sistem peradilan pidana yang lebih komprehensif dan adil.

---

<sup>13</sup> Merujuk pada kronologi kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 428 K/Pid/2025, terdakwa Hendri Ismail alias Hendri dihukum seumur hidup atas tindak pidana pembunuhan berencana terhadap seorang wanita, yang identitasnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam putusan. Dalam proses peradilan, hakim hanya berfokus pada pembuktian kesalahan terdakwa dan tidak mempertimbangkan hak-hak korban atau keluarganya, seperti restitusi atau kompensasi. Keluarga korban tidak diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses hukum, dan tidak ada mekanisme perlindungan yang diberikan kepada mereka dalam putusan ini.

Berdasarkan konteks latar belakang masalah yang dijelaskan, maka focus permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana kedudukan atau posisi korban dalam perkara pembunuhan berencana menurut sistem hukum pidana di Indonesia, serta bagaimana implementasi perlindungan pada korban dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 K/PID/2025. Kedua persoalan ini menjadi penting untuk dikaji guna menilai sejauh mana sistem peradilan pidana mampu memenuhi hak-hak korban secara adil dan berkeadilan, khususnya dalam tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah.<sup>14</sup> Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum doktrinal, di mana objek kajiannya adalah peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, khususnya dalam perkara pembunuhan berencana. Dalam hal ini, penulis menelaah secara mendalam peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Dasar 1945, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 428 K/Pid/2025 sebagai studi kasus utama.

Untuk mendukung analisis, digunakan pendekatan perundang-undangan guna menelaah ketentuan normatif terkait hak-hak korban; pendekatan konseptual dengan mengacu pada teori viktimologi dan keadilan restorative melalui pengkajian terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 428 K/Pid/2025 dalam konteks implementasi perlindungan korban.<sup>15</sup> Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan, menafsirkan, dan mengkaji norma-norma hukum serta praktik penerapannya untuk memperoleh kesimpulan yang logis, sistematis, dan relevan dengan rumusan masalah.

---

<sup>14</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Jakarta: UNIGRES PRESS, 2023), 135.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 53.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan atau Posisi Korban Pembunuhan Berencana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Kedudukan korban dalam perkara pembunuhan berencana dalam sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memahami peran korban dalam proses peradilan. Awalnya, sistem hukum lebih berorientasi pada pelaku kejahatan, menempatkan korban hanya sebagai objek pembuktian tanpa perhatian yang memadai terhadap pemulihan hak-haknya.<sup>16</sup>

Namun, seiring dengan perkembangan pemikiran hukum modern, pendekatan *Restorative Justice* semakin diakui sebagai bagian integral dalam sistem peradilan pidana.<sup>17</sup> Konsep ini menegaskan bahwa tujuan utama hukum pidana bukan hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang layak, baik dari segi emosional, psikologis, maupun sosial. Dalam konteks pembunuhan berencana, di mana dampaknya terhadap korban dan keluarganya sangat besar, sistem hukum idealnya harus memberikan perhatian lebih terhadap pemulihan hak-hak korban melalui mekanisme yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum.<sup>18</sup>

Berbagai peraturan normatif mengatur perlindungan untuk korban dalam sistem hukum pidana Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) mengakui hak-hak korban atas restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan pendampingan hukum.<sup>19</sup> Selain itu, Pasal 5A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mempertegas pentingnya pendekatan keadilan restoratif dengan memberikan ruang bagi korban untuk terlibat dalam pemulihan mereka. Secara konstitusional, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan hukum yang adil bagi semua warga negara, termasuk korban tindak pidana.

Namun, meskipun regulasi telah memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan korban, dalam praktiknya masih terdapat banyak tantangan, terutama dalam proses peradilan yang sering kali lebih berorientasi pada pelaku dibandingkan pemulihan korban. Dalam praktik peradilan, kedudukan korban sering kali terabaikan. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 428 K/Pid/2025, fokus utama hakim adalah pada pembuktian unsur-unsur pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP, tanpa mempertimbangkan hak-hak korban atau

---

<sup>16</sup> Putrawan, *Pembunuhan Berencana: Perspektif Hukum Hindu*, 32.

<sup>17</sup> Salsabila Salsabila and Slamet Tri Wahyudi, "Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan *Restorative Justice*," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 1 (2022): 61-70.

<sup>18</sup> Putrawan, *Pembunuhan Berencana: Perspektif Hukum Hindu*, 112.

<sup>19</sup> Lidya Ester Turangan, "Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga-Lembaga Negara," *Lex Administratum* 9, no. 3 (2021).

keluarganya. Hakim lebih menekankan aspek retributif dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tanpa memberikan perhatian terhadap penderitaan yang dialami korban.

Pendekatan ini berakar pada teori *Retributive Justice*, yang menitikberatkan pada pembalasan dan penghukuman terhadap pelaku sebagai bentuk pemenuhan rasa keadilan.<sup>20</sup> Namun, teori ini sering kali mengabaikan hak-hak korban dan kurang memberikan mekanisme yang memungkinkan korban memperoleh pemulihan yang layak. Akibatnya, banyak korban yang tidak mendapatkan perhatian yang sesuai, baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi. Sebagai alternatif, pendekatan *Restorative Justice* menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dalam menangani perkara pembunuhan berencana. Teori ini menekankan bahwa keadilan harus mencakup pemulihan korban dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal.<sup>21</sup>

Dalam konsep ini, korban dan keluarganya diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses peradilan, termasuk menyampaikan penderitaan mereka serta berkontribusi dalam penentuan sanksi terhadap pelaku. Prinsip ini selaras dengan teori viktimologi, yang melihat korban sebagai pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan kompensasi yang adil.<sup>22</sup> Dengan pendekatan ini, sistem hukum dapat bergerak dari sekadar menghukum pelaku kejahatan menuju sistem yang benar-benar memberikan keadilan bagi korban.

Meski telah ada regulasi yang mengakui korban sebagai subjek hukum yang aktif, dalam praktiknya sistem peradilan pidana masih menghadapi tantangan besar dalam mengakomodasi hak-hak korban. Reformasi dalam sistem hukum pidana sangat diperlukan untuk memastikan bahwa korban memiliki peran yang lebih aktif dan mendapatkan perlindungan secara optimal.

Salah satu langkah penting adalah memperkuat *mekanisme Victim Impact Statement*, yaitu prosedur yang memungkinkan korban untuk mengungkapkan penderitaan mereka di pengadilan dan mempengaruhi keputusan hakim.<sup>23</sup> Selain itu, sistem kompensasi harus lebih ditegakkan, sehingga korban dan keluarganya mendapatkan bantuan finansial yang dapat meringankan beban mereka akibat peristiwa tragis yang mereka alami.

Dengan demikian, kedudukan korban dalam perkara pembunuhan berencana dalam sistem hukum pidana Indonesia telah mengalami perkembangan dalam aspek normatif, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam implementasi di pengadilan. Paradigma keadilan retributif

---

<sup>20</sup> Ahmad Hajar Zunaidi, *Asas Kelayakan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Ringan* (Jakarta: Prenada Media, 2022), 17.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 53.

<sup>22</sup> Amira Paripurna, Prilian Cahyani, and Riza Alifianto Kurniawan, *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Deepublish, 2021), 45.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 105.

masih dominan perlu diimbangi dengan pendekatan keadilan restoratif, lebih memperhatikan pemulihan korban.<sup>24</sup>

Pembaruan peradilan pidana Indonesia harus memastikan bahwa korban tidak hanya dianggap sebagai objek dalam pembuktian, tetapi sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan keadilan secara menyeluruh. Dengan semakin kuatnya penerapan keadilan restoratif, diharapkan korban dapat memperoleh perlindungan dan pemulihan yang lebih efektif, serta sistem hukum pidana Indonesia benar-benar menjadi instrumen keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

## **B. Implementasi Perlindungan pada Korban dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 K/PID/2025**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 428 K/Pid/2025 adalah cermin dari bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia masih memiliki kekurangan dalam hal perlindungan terhadap korban, meskipun telah menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap pelaku, yaitu pidana seumur hidup. Kasus ini mengangkat pentingnya evaluasi terhadap kedudukan korban dalam proses hukum dan memberikan wawasan mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk melindungi hak-hak mereka, terutama dalam konteks kasus pembunuhan berencana yang sangat brutal.

Dalam kasus ini, terdakwa, Hendri Ismail, dengan sengaja dan terencana melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita. Modus operandi yang digunakan berupa pencekikan selama 10 menit disertai pembekapan dengan bantal, yang menyebabkan korban meninggal dunia. Penyidik menemukan berbagai barang bukti yang mendukung bukti perencanaan ini, seperti tali plastik dan sarung bantal. Meskipun ini adalah tindakan kekejaman yang terang-terangan, putusan ini tidak memperhatikan hak-hak korban yang lebih mendalam.

Sebagai objek dalam kasus ini, korban hanya diwakili oleh barang bukti seperti pakaian dan handphone tanpa mendapatkan perhatian lebih lanjut terhadap dampak emosional atau psikologis yang ditanggung oleh korban atau keluarganya. Ini menggarisbawahi kurangnya perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana saat ini, yang masih terfokus pada pelaku dan pembuktian tindak pidana, tanpa memberikan ruang bagi pemulihan korban.

Selain itu, dalam konteks perlindungan terhadap korban, Putusan Mahkamah Agung Nomor 428 K/Pid/2025 menunjukkan kekosongan yang jelas dalam aspek ini. Terdakwa dihukum pidana seumur hidup, yang tentu mencerminkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku

---

<sup>24</sup> Pieter Leonardo and Hery Firmansyah, "Pelaksanaan Restorative Justice Di Tinjau Dari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 8 (2023): 6090-6103.

kejahatan. Namun, keputusan ini memperlihatkan bahwa hak-hak korban, terutama yang berkaitan dengan pemulihan, tidak diakomodasi dengan baik.

Kesempatan untuk berpartisipasi aktif tidak diberikan kepada korban dalam proses hukum. Mereka hanya diwakili oleh barang bukti yang sepenuhnya tidak dapat mencerminkan penderitaan korban atau keluarganya. Dalam sistem peradilan pidana yang ideal, korban seharusnya tidak hanya dipandang sebagai objek pembuktian, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh keadilan yang lebih luas, yang mencakup hak atas restitusi dan rehabilitasi psikologis.

Tuntutan untuk memberi kesempatan kepada korban untuk menyampaikan pendapat dan pengaruh emosional yang dialami sangat penting, karena hal ini akan memberi gambaran lebih lengkap kepada hakim dalam memutuskan perkara, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya memerhatikan aspek pidana tetapi juga dampak sosial yang ditanggung oleh keluarga korban. Oleh karena itu, perlu ada perhatian lebih terhadap integrasi prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia, yang menekankan pada pemulihan korban, selain hanya menghukum pelaku. Hal ini mencakup pengakuan terhadap hak korban untuk memperoleh kompensasi atau restitusi, baik materiil maupun non-materiil, seperti rehabilitasi psikologis yang dapat membantu korban atau keluarganya dalam mengatasi dampak emosional yang mereka alami akibat tindak pidana tersebut.

Untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan seimbang, salah satu langkah penting yang perlu dilaksanakan adalah dengan memperbarui sistem peradilan pidana Indonesia. Seperti yang terlihat dalam banyak negara maju, seperti Amerika Serikat, yang telah mengintegrasikan mekanisme seperti *victim impact statements*, yang memberikan suara bagi korban untuk menyampaikan dampak emosional dan sosial yang mereka alami akibat tindak pidana tersebut. Ini memberikan kesempatan bagi hakim untuk mempertimbangkan bukan hanya hukuman bagi pelaku, tetapi juga pemulihan bagi korban.

Di Indonesia, hal ini masih perlu diupayakan melalui perubahan regulasi, dengan memasukkan ketentuan yang lebih jelas dalam hukum acara pidana untuk melibatkan korban secara langsung dalam proses peradilan, serta pemberian hak restitusi yang lebih jelas dan sistematis. Lebih jauh lagi, penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi kunci dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban dan keluarganya, termasuk menyediakan layanan rehabilitasi sosial dan psikologis.

Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai pentingnya melibatkan korban dalam proses hukum harus ditingkatkan. Ini akan memastikan bahwa hak-hak korban dapat dihargai dan dipertimbangkan dalam setiap proses hukum, bukan hanya fokus

pada pemidanaan pelaku. Langkah-langkah ini perlu untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih komprehensif, yang tidak hanya mencari keadilan bagi pelaku tetapi juga memberikan perhatian yang layak kepada korban.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan korban dalam perkara pembunuhan berencana menurut sistem hukum pidana di Indonesia memiliki posisi yang strategis, meskipun dalam prakteknya sering kali terlupakan atau tidak mendapatkan perhatian yang memadai.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, korban tidak hanya sebagai pihak yang dirugikan oleh peristiwa pidana, tetapi juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan melalui mekanisme hukum yang ada, meskipun masih terdapat kendala dalam implementasinya. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dari restorative justice yang mencoba untuk memulihkan kedudukan korban dalam proses peradilan pidana.

Adapun dalam konteks Putusan Mahkamah Agung Nomor 428 K/Pid/2025, perlindungan terhadap korban diperkuat melalui keputusan yang lebih menekankan pada aspek keadilan bagi korban, khususnya dalam hal pemulihan hak-haknya. Meskipun putusan ini mengutamakan hukum positif dan hukum pidana sebagai dasar pemidanaan, terdapat upaya untuk menjaga keseimbangan antara pemidanaan terdakwa dan perlindungan hak-hak korban.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung juga mencatat bahwa pengakuan dan pemulihan hak korban menjadi bagian penting dari proses hukum, meskipun belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal dalam setiap kasus.

Implementasi perlindungan terhadap korban dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 428 K/Pid/2025 dapat dilihat dalam beberapa aspek, antara lain:

1. Pengakuan terhadap Hak Korban: Mahkamah Agung memberikan ruang bagi hak-hak korban untuk diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan, meskipun tidak menyarankan adanya pemulihan langsung melalui kompensasi atau restitusi yang lebih eksplisit.
2. Pemberian Keadilan Restoratif: Keputusan ini menunjukkan arah menuju keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan korban ke posisi yang lebih layak setelah peristiwa pidana terjadi, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya.
3. Penyempurnaan Perlindungan Korban: Meskipun implementasi masih terbatas, terdapat indikasi bahwa Mahkamah Agung semakin memperhatikan pentingnya peran korban dalam proses hukum, dan perlu ada upaya lebih lanjut dalam memperkuat mekanisme hukum yang melindungi hak-hak korban.

Namun, masih diperlukan perbaikan dan penguatan regulasi yang lebih jelas mengenai perlindungan korban, serta mekanisme yang lebih efektif dalam memberikan keadilan substantif bagi korban dalam perkara pembunuhan berencana..

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- HAM, Komnas. *Catatan Akhir Tahun 2024 Ham Di Indonesia*. Jakarta, 2024.
- Ismail Koto, S.HFaisal, Erwin Asmadi. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*. Medan: UMSUPress, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=3-txEAAQBAJ>.
- Leonardo, Pieter, and Hery Firmansyah. "Pelaksanaan Restorative Justice Di Tinjau Dari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 8 (2023): 6090-6103.
- Lesmana, Teddy. *Integrasi Mediasi Penal Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pena Persada, 2020.
- Paripurna, Amira, Prilian Cahyani, and Riza Alifianto Kurniawan. *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Deepublish, 2021.
- Prasetyo, Dwi, and Ratna Herawati. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 402-417.
- Putrawan, I Nyoman Alit. *Pembunuhan Berencana: Perspektif Hukum Hindu*. Jakarta: Nilacakra, 2024.
- Rasiwan, Iwan. *Pengantar Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Takaza Innovatix Labs, 2025.
- Rinaldi, Kasmanto, Rio Tutrianto, and M Krim. *Viktimologi Modern: Teori, Pendekatan, Dan Tantangan Kontemporer*. Jakarta: Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Salsabila, Salsabila, and Slamet Tri Wahyudi. "Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 1 (2022): 61-70.
- Santoso, Topo, and Choky Risdha Ramadhan. *Prapenuntutan Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2022.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Jakarta: UNIGRES PRESS, 2023.
- Tempo. "LPSK Terima 10 Ribu Lebih Permohonan Perlindungan Sepanjang 2024, Terbanyak Soal TPPU." *Litbang Tempo*. Last modified 2024. <https://www.tempo.co/hukum/lpsk-terima->

10-ribu-lebih-permohonan-perlindungan-sepanjang-2024-terbanyak-soal-tppu-1194227.

Turangan, Lidya Ester. "Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga-Lembaga Negara." *Lex Administratum* 9, no. 3 (2021).

Zunaidi, Ahmad Hajar. *Asas Kelayakan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Ringan*. Jakarta: Prenada Media, 2022.